



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 600.3.3/ 101 /2026
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/375/2021 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2022-2027

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas Forum penataan Ruang Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2027, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Susunan Keanggotaan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/375/2021 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009b Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 23);

11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
12. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/375/2021 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2027 sebagaimana telah dirubah beberap kali terakhir dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/443/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/375/2021 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/375/2021 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2022-2027.
- KESATU : Susunan Perubahan Keanggotaan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022-2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 9 Februari 2026
21 Sya'ban 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 600.3.3/ 101 /2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/375/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN
RUANG DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL PERIODE TAHUN 2022-2027

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3	FAHMI AULIA, ST., MT (Perwakilan Asosiasi Akademisi)	Wakil Ketua
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
5	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Seretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	LUKMAN NURHAKIM, ST (Perwakilan Asosiasi Profesi/Asosiasi Akademisi)	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON

